



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Prapradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I

- | | | | |
|---|----------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | RAISUL AMIN LOAMENA; |
| 2 | Umur | : | 24 tahun; |
| 3 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 4 | Agama | : | Islam; |
| 5 | Pekerjaan | : | Mahasiswa; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun Sumber Sari RT 10 RW 004, Desa Laju,
Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima,
Provinsi Nusa Tenggara Barat; |

Pemohon II

- | | | | |
|---|----------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | WISDARJON; |
| 2 | Umur | : | 21 tahun; |
| 3 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 4 | Agama | : | Islam; |
| 5 | Pekerjaan | : | Mahasiswa; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Di RT 10 RW 002, Desa Laju, Kecamatan
Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa
Tenggara Barat; |

Pemohon III

- | | | | |
|---|----------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | MUFTI ALHIKMATIAR; |
| 2 | Umur | : | 21 tahun; |
| 3 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 4 | Agama | : | Islam; |
| 5 | Pekerjaan | : | Mahasiswa; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun Sumber Sari RT 10 RW 004, Desa Laju,
Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima,
Provinsi Nusa Tenggara Barat; |

Pemohon IV

- | | | | |
|---|----------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | SUPRIADIN; |
| 2 | Umur | : | 35 tahun; |
| 3 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 4 | Agama | : | Islam; |
| 5 | Pekerjaan | : | Petani; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun Sagolo RT 009 RW 004, Desa Laju,
Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima,
Provinsi Nusa Tenggara Barat; |

Pemohon V

- | | | | |
|---|---------------|---|-----------|
| 1 | Nama Lengkap | : | MAHDIN; |
| 2 | Umur | : | 29 tahun; |
| 3 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Agama : Islam;
5 Pekerjaan : Karyawan Swasta;
6 Tempat tinggal : Dusun Pasir Putih RT 16 RW 006, Desa Laju,
Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima,
Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Yang dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Dr. ERHAM, SH., MH, ILHAM, SH., MH, BULQIS, SH., MH, LINNAS, SH, ABDUL HARIS, SH, SULAIMAN, SH dan IRHAMZAH, SH Advokat Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum & Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima, yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 16 Ranggo, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus 25 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BIMA KOTA, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima register Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi tanggal 7 Mei 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan pada ketentuan Umum BAB I Pasal 1 angka 10, BAB X Wewenang Pengadilan untuk mengadili Bagian Kesatu Praperadilan Pasal 77, dan Pasal 79 serta BAB XIV Bagian Kedua Penyidikan Pasal 124 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP):

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi



Pasal 1 angka 10

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas permintaan Tersangka atau Keluarganya atau pihak lain atas Kuasa Tersangka;
- Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya Hukum dan Keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 terkait perluasan obyek praperadilan, di mana dalam Putusan tersebut penetapan tersangka diakui sebagai salah satu upaya yang dapat diuji melalui mekanisme praperadilan

Pasal 77 KUHP

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 17 KUHP

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Pasal 18 ayat (1) KUHP

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Pasal 18 ayat (2) KUHP



Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat

Pasal 18 ayat (3) KUHAP

Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

“Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 18 ayat (3) [UU No. 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimohonkan Hendry Batoarung Ma'dika. Dalam putusannya, MK memberi tafsir kata 'segera' dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Menurut MK, lema 'segera' harus dimaknai selama 7 hari. Ini artinya, surat tembusan pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama 7 hari”

“Frasa 'segera' dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari’,” tutur Ketua Majelis MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 3/PUU-XI/2013”

II. Analisis Yuridis

Bahwa hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas memberlakukan hak-hak setiap warga negara yang diduga sebagai Tersangka tindak pidana yaitu dengan memenuhi bukti permulaan yang cukup bahwa patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pendapat guru besar hukum pidana Indonesia Prof. Eddy OS Hiariej dalam bukunya yang berjudul Teori dan hukum pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan “bukti permulaan”. Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 KUHP, apakah itu Keterangan saksi, Ahli, Surat, Petunjuk atau Keterangan Terdakwa. Eddy Hiariej berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks pembuktian universal dikenal dengan istilah Physikal evidence atau Real evidence. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari



pasal yang akan disangkakan kepada tersangka, pada hakikatnya pasal yang akan dijertakan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan pada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan Doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah Unfair Prejudice atau Persangkaan yang Tidak Wajar.

Mengingat dalam perkara ini adalah perkara tindak pidana Pasal 192 ayat (1e) KUHP merintangai sesuatu jalan umum yang ditangani oleh Termohon, oleh karenanya bukti permulaan yang cukup harus didasarkan pada dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHAP.

Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakannya. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan, penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, dan penuntutan. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka dan penahanan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip-prinsip kehati-hatian.

III. Alasan Permohonan Praperadilan

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 terkait perluasan obyek praperadilan, di mana dalam Putusan tersebut penetapan tersangka diakui sebagai salah satu upaya yang dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang tergabung dalam front gerakan yang dihimpun oleh Himpunan Mahasiswa Dan Pelajar Laju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HIMPEL) yang melakukan aksi demonstrasi menuntut kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah turunya harga komoditas petani berupa jagung sebagaimana surat pemberitahuan aksi demonstrasi tertanggal 16 April 2024 sehingga aksi demonstrasi tersebut berlangsung pada pada Tanggal 20 April Tahun 2024 Pukul 09:00 bertempat di Dusun Manggerombo Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima NTB;

3. Bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak Konstitusional Warga Negara yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (2), ayat (3), pasal 28 F dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Bahwa aparat kepolisian dalam mengawal aksi demonstrasi yang dimaksud dalam angka 3 di atas berkewajiban untuk mengawal serta mengamankan proses berjalannya penyampaian aspirasi yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002;
5. Bahwa sebelum melakukan aksi demonstrasi para pemohon telah memberitahukan secara patut tentang agenda Penyampaian aspirasi pada Kepolisian Resor Bima Kota dengan surat pemberitahuan tertanggal 16 April 2024;
6. Bahwa para Pemohon adalah massa aksi demonstrasi yang ditangkap saat menyampaikan aspirasi pada Tanggal 20 April Tahun 2024 Pukul 10:00 di jalan lintas Tente - Langgudu Dusun Manggerombo Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;
7. Bahwa para pemohon yang ditangkap pada tanggal 20 April 2023 pukul 10:00 di jalan lintas Tente-Langgudu Dusun Manggerombo Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat tanpa Surat Perintah Penangkapan, padahal: "Ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan";
Maka ketika dihitung pada saat dilakukan penangkapan sejak tanggal 20 April 2024 hingga hari pengajuan permohonan praperadilan tanggal 5 Mei 2024 sudah melebihi frasa dengan segera yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) KUHP;

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah penangkapan yang dimaksud dalam angka 7 di atas para pemohon tidak ada proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon mulai tanggal 20 April 2024 terhadap diri para pemohon sehingga ditetapkan status penetapan sebagai tersangka tanggal 21 April 2024 dalam diri Para Pemohon berdasarkan surat Nomor: B/1427/IV/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024;
9. Bahwa dari tanggal 20 hingga 21 April 2024 tidak ada proses gelar perkara yang dilakukan oleh termohon dalam hal penetapan pasal yang disangkakan terhadap kasus atau tindak pidana pada para pemohon sehingga ada penerbitan surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/1427/IV/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 dan surat perintah penahanan Nomor: SP. Han/ 65/ IV/ RES.1.24./ 2024/Reskrim;
10. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada para pemohon proses pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bima Kota dilakukan secara semena-mena anggota kepolisian bersikap arogan dan memancing sikap perilaku masa aksi serta melakukan tindakan Kekerasan dengan cara mencekik, memukul, menendang, dan menampar sebagian kaum perempuan yang tergabung dalam massa aksi serta melakukan tindakan pengejaran secara perseorangan terhadap masa aksi secara membabi buta padahal tindakan demikian melanggar peraturan perundang-undangan.
- Penjelasan sebagai berikut penanganan masa aksi oleh aparat Kepolisian Resor Bima Kota berkewajiban mematuhi protap dalamas:
- Menghormati Hak Asasi Manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
 - Melayani dan mengamankan unjuk rasa sesuai dengan ketentuan;
 - Setiap gerakan pasukan Dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai dengan ketentuan;
 - Melindungi jiwa dan harta benda;
 - Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai;
 - Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.
11. Bahwa setelah ditangkap dan dibawa ke markas Kepolisian Resor Bima Kota sekitar pukul 14:00 para pemohon diancam, diintimidasi, ditekan secara psikis beserta tindakan kekerasan sepanjang dilakukan



pemeriksaan sehingga keterangan yang diberikan oleh para pemohon dinilai keterangan yang diperoleh di bawah tekanan dan ancaman dan ini tidak bernilai alat bukti;


“pasal 11 ayat (1) huruf b peratutan kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik indonesia yang menegaskan bahwa setiap petugas/anggota polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau orang yang yang disangka terlibat dalam kejahatan”

12. Bahwa sepanjang proses pemeriksaan di ruangan pidum saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20-21 April 2024 para pemohon tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sementara di mana dalam hal tersangka/terdakwa yang dijerat dengan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun tersangka/terdakwa wajib di dampingi oleh Penasihat Hukum;

“Pasal 56 AYAT 1 KUHP “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum”

13. Bahwa lebih lanjut dalam melakukan penanganan masa aksi tidak harus langsung dilakukan penangkapan secara semena-mena mengingat ada tahapan yang harus dilalui Saat terjadinya unjuk rasa oleh Dalmas. Tahapan tersebut wajib disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa:

- a. Tahapan situasi tertib (Hijau) tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Gambaran formasi awal tahapan tersebut sebagaimana pada gambar di bawah ini:



Gambar 4: Bentuk Formasi Pasukan Dalmas Awal


Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

14. Bahwa dalam penanganan masa aksi aparat Kepolisian Resor Bima Kota harus melakukan himbauan Situasi tertib pengawalan dan pengamanan kepada pengunjung rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjung rasa. Redaksional Himbauan yang dimaksud adalah:

“a. Kepada saudara saudara pengunjung rasa, kami dari jajaran Kepolisian b. Memohon dengan sangat kepada saudara saudaraku: a) Agar saudara saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum b) Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara saudara secara sopan dan baik. Saudara saudara jangan terprovokasi oleh tindakan tindakan orang yang tidak bertanggung jawab c) Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya d) Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat”.

15. Bahwa dalam tindakan penanganan tersebut aparat Kepolisian Resor Bima Kota tidak melakukan negosiasi dengan korlap, sementara Tahapan ini wajib dilakukan pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjung rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjung rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi. Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju.

16. Bahwa ketika massa aksi memuncak maka aparat kepolisian Situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan dan adapun model penanganan tersebut seperti gambar di bawah ini:



Gambar 5: Formasi dasar Dalmas awal di jalan raya

Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning), Tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi di mana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi teaterikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif. Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat alat perlengkapan khusus kepolisian, dikerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut.



Gambar 7: Bentuk formasi pasukan Dalmas Lanjut


17. Bahwa dalam hal Eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan



himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut: a) Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa. b) Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya: c) Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata. Situasi tidak tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan melakukan pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat. Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) seperti 2 gambar di bawah ini.



Gambar 8: formasi Dalmas Lanjut di Jalan Raya.



Gambar 9: Formasi Dalmas Lanjut di lapangan atau lahan terbuka

18. Bahwa ketika massa aksi telah ada dalam Tahapan Melanggar Hukum (Merah) Situasi melanggar hukum adalah situasi di mana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan pelanggaran yang melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, perusakan



kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolda selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum. Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolda untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan di lapangan dalam unjuk rasa pada kondisi di mana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolda setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa. Tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru-hara Brimob. Penanggulangan Huru-Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari eksekusi yang ditimbulkan. Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada detasemen atau kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres atau Kapolresta menurunkan peleton penindak samapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas lanjutan Polres atau Polresta terdekat.

"Artinya tindakan hukum baru bisa dilakukan ketika tensi gerakan massa sudah masuk pada kategori level merah pemegang kendali umum dalam hal penindakan hanya bisa dipegang oleh kapolda, maka kepolisian resor bima kota dalam perkara aquo dalam melakukan penindakan tersebut atas dasar perintah kapolda"

19. Bahwa dalam Tahap seperti yang dimaksud dalam uraian di atas negosiasi tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru



tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus memantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian.



Gambar 10: Formasi Lintas Ganti dari Dalmas ke PHH

20. Bahwa Peran Kepolisian Setelah Unjuk Rasa Setelah kegiatan unjuk rasa telah selesai maka dilakukan konsolidasi oleh satuan dalmas dengan melakukan pengecekan personel dan peralatan. Dalam rangka konsolidasi tersebut Apel konsolidasi dilakukan oleh: a) Kapolsek/ Kapolsekta/ Kapolsek metro, dalam situasi hijau b) Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro, dalam situasi Kuning c) Kapolda selaku pengendali umum dalam situasi merah.

Setiap mengakhiri kegiatan dalmas, Pimpinan kesatuan wajib melakukan kaji ulang yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini juga berguna dalam pelaksanaan pengendalian massa atau Dalmas selanjutnya. Setelah selesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan dalmas kembali ke markas satuan masing-masing dengan tertib. Selanjutnya apabila pada pelaksanaan kegiatan unjuk rasa terjadi kerusuhan, maka semua tindakan penegakan hukum seperti proses hukum kepada tersangka yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum, pencarian terhadap tersangka pelaku kerusuhan diserahkan kepada kepolisian dari fungsi Reserse Kriminal bekerja sama dengan Fungsi lain, Seperti Intelkam



untuk hasil yang maksimal. Dalam hal ini dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan serta penangkapan kepada pelaku kejahatan.

Berdasarkan rangkaian penanganan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hal yang dilakukan oleh masa aksi demonstran dalam perkara aquo ketika berpegang pada ketentuan Pasal 17 Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) mengatur bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan pada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan ketentuan peraturan kapolri no 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian masa . Maka Jelas bahwa penentuan terhadap bukti permulaan yang cukup diserahkan sepenuhnya pada penilaian (subjektif) pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan.

21. Bahwa dalam perkara aquo berbanding terbalik dengan seluruhn ketetapan Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan sudah termasuk hal-hal yang dilarang dalam pasal 7 ayat (1):

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
- b. Melakukakn tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- c. Membawa peralatan di luar peralatan dalmas;
- d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
- e. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran masa secara perseorangan;
- f. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;
- g. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila dan memaki-maki pengunjuk rasa;
- h. Melakukan perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan.

22. Bahwa berdasarkan rangakaian di atas termohon menetapkan pasal yang disangkakan terhadap para pemohon tanpa mempertimbangkan kajian delik dan unsur yang melekat dalam pasal yang disangkakan mengingat ada pasal lain yang berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh para pemohon Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sementara Pasal 192 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai bangunan untuk lalu-lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu-lintas.
- b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu-lintas dan mengakibatkan rang mati". (KUHP 35, 206, 336, 406, 408; CP. 437.)

Bahwa Dalam Pasal a quo ada beberapa hal yang dilarang:

Mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan menghancurkan, merusak, membuat, merintang jalan umum darat/air atau menggagalkan usaha. Termasuk juga soal merintang jalan umum di darat atau air.

Sementara Di dalam Pasal 192 terdapat 2 akibat yang dimaksud, yaitu menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas (poin 1) atau menimbulkan bahaya keamanan lalu lintas dan juga kematian (poin 2).

Berkaitan dengan hal ini bila dilihat pada perbuatannya mana yang lebih mendekati pada konteksnya. Apakah tindakan para pemohon mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan menghancurkan, merusak, membuat, merintang jalan umum darat/air atau menggagalkan usaha JALAN yang memang sesuai FUNGSI JALAN berdasarkan undang-undang atau memang jalan tersebut sudah rusak dan justru membahayakan jika dijalan;

Maka berdasarkan 2 ketentuan hukum di atas, kiranya terdapat dua jenis delik yang berbeda, pada ketentuan Pasal 63 ayat (1) termasuk dalam delik materiil yang mana terganggunya fungsi jalan mesti betul-betul terjadi, sedangkan pada Pasal 192 KUHP termasuk dalam delik materiil yang mana unsur akibat berupa bahaya lalu lintas perlu betul-betul terjadi, tegasnya ketentuan Pasal 192 KUHP bukan potential loss melainkan sebagai actual loss sehingga terhadap pasal 192 KUHP hal itu (dalam perkara aquo) tidak dianggap memenuhi unsur delik. Sehingga bisa saja diberikan tafsiran terhadap pasal tersebut bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blokade jalan di kasus ini termasuk dalam terganggunya fungsi jalan, kemudian tindakan merintang jalan umum yang mana menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas. Di situ harusnya mesti betul-betul tercapai atau terjadi;

23. Bahwa dalam perkara ini para pemohon selama berada dalam proses hukum dan selama ditempatkan di ruang tahanan Polres Bima Kota para pemohon terkekang lahir batin, ada yang tidak bisa melanjutkan studi proses perkuliahan dan ada juga yang tidak bisa menafkahi kebutuhan hidup keluarga permohonan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima melalui permohonan sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 serta pasal 97 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan Praperadilan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh termohon tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan tindakan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan oleh termohon terhadap para pemohon adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan tidak sah secara hukum penyitaan barang bukti oleh Termohon;
5. Menyatakan tindakan penahanan oleh Termohon yang ditujukan kepada para Pemohon adalah tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan tidak sah segala rangkaian penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon pada diri para Pemohon adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan para Pemohon dari ruang tahanan Termohon;
8. Menghukum termohon untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul pada diri para pemohon atas perkara ini;
9. Memulihkan hak-hak nama baik para Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;
10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon.

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Para Kuasanya, sedangkan untuk pihak Termohon hadir RINNO PRABOWO, SH dan DWI ISNANTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kepolisian Resor Bima Kota tertanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, pada permulaan persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah berusaha untuk mendamaikan para pihak tersebut di atas, agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan jalan perdamaian, namun tidak berhasil dan ataupun sia-sia belaka, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Para Pemohon mengatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa sedangkan Para kuasa Termohon atas pembacaan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi maupun maksud permohonan Para Pemohon tersebut, dan selanjutnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Permohonan Praperadilan Kurang Pihak

Bahwa petitum Para Pemohon pada angka 3 berbunyi "Menyatakan Tindakan Penangkapan, penetapan tersangka, dan Penahanan oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalah tidak sah menurut hukum" dan Petitum Para Pemohon angka 7 menyatakan "menghukum Termohon untuk mengeluarkan Para Pemohon dari Ruang tahanan Termohon", terhadap saat ini Para Pemohon telah dilakukan perpanjangan Penahanan sebagaimana Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor:97/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka MAHDIN.S.Ikom tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/65.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka MAHDIN,S.Ikom dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 98/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka MUFTI ALHIKMATIAR tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Han/66.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka MUFTI ALHIKMATIAR dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 99/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka RAISUL AMIN LOAMENA tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/67.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka RAISUL AMIN LOAMENA dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 100/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka SUPARDIN tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/68.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka SUPARDIN dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, dan Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 101/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka WISDARJON tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/69.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka WISDARJON dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024.

Bahwa kewenangan penahanan Penyidik diatur dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP berbunyi "Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari", Pasal 24 ayat (2) KUHAP berbunyi "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari", selanjutnya pada Pasal 25 ayat (1) KUHAP berbunyi "Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari", sehingga Pengeluaran tahanan terhadap Pemohon merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bima, namun dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak ditarik sebagai Pihak Termohon, mengingat dalam Pasal 123 HIR/147 RBg mengisyaratkan dalam gugatan harus mengenai hal apa yang digugat termasuk khususnya menyebutkan nama pihak yang digugat.

Berdasarkan uraian tentang Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini untuk menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Para Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang didalilkan oleh Para Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon.
3. Bahwa Kronologis kejadian yaitu terkait perkara merintangi jalan umum yang dapat membahayakan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 Ayat (1e) Jo. Pasal 55 KUHP atau pasal 12 Jo. Pasal 63 UU RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU RI No. 38 tahun 2004 tentang jalan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, mulai sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita telah terjadi pemblokiran jalan umum bertempat di jalan Lintas Tente - Langgudu di Dusun Manggerombo Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. yang dilakukan oleh :
 - a. RAISUL AMIN LOAMENA, Laki – laki, 23 Tahun, Mahasiswa, Rt 010 Rw 004 Dusun Sumber Sari Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
 - b. MUFTI AL HIKMATIAR, Laki – laki, 20 Tahun, Mahasiswa, Dusun Sumbarsari Rt 010 Rw 004 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
 - c. SUPARDIN, Laki – laki, 35 Tahun, Tani, Dusun Sakolo Rt 009 Rw 003 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - d. MUHAMAD MAHDIN, Laki – laki, 28 tahun, Mahasiswa, Dusun Pasir Putih Rt. 016 Rw. 006 Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
 - e. WISDARJON, Laki – laki, 25 Tahun, Mahasiswa, Dusun Manggerombo Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Kejadiannya berawal dari aksi demo yang dilakukan oleh salah satu himpunan Mahasiswa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, mulai sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita telah terjadi pemblokiran jalan umum bertempat di jalan Lintas Tente - Langgudu di

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi



Dusun Manggerombo Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan informasi yang didapat kalau saudara MUFTI AL HIKMATIAR dan kawan – kawanya sudah melakukan pemblokiran jalan sejak hari JUm'at, tanggal 19 April 2024 dan waktu itu pemblokiran sempat dibuka kembali namun saudara MUFTI AL HIKMATIAR dan kawan – kawanya kembali melakukan pemblokiran jalan umum tersebut dan ketika kami menghimbau untuk membuka jalan umum tersebut ternyata saudara MUFTI AL HIKMATIAR dan kawan – kawanya tetap bertahan tidak akan membuka pemblokiran jalan tersebut sementara banyak pengguna jalan yang tidak bisa melewati jalan raya tersebut akhirnya terpaksa kami melakukan upaya represif terhadap saudara MUFTI AL HIKMATIAR dan kawan – kawanya.

4. Bahwa Petitum Pemohon angka 3 yang berbunyi “Menyatakan tindakan Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan oleh Termohon tidak sah menurut hukum”.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 ditafsirkan “bukti permulaan” sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Bahwa dalam penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana sengaja merintang jalan umum yang dapat membahayakan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Jo. Pasal 63 UU RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU RI No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan pasal 192 ayat (1) KUHP diawali dengan adanya kegiatan demo yang tidak memiliki izin dari pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian Resor Bima Kota, dan aksi demo tersebut menimbulkan kemacetan arus lalu lintas karena para pendemo melakukan pemblokiran terhadap jalan, selanjutnya dengan adanya laporan masyarakat aparat kepolisian Resor Bima Kota mendatangi lokasi demo dan benar pada lokasi tersebut ditemukan jalan yang telah diblokir oleh pendemo dalam hal ini Para Pemohon sejumlah batu, kayu dan ban bekas, dan aparat kepolisian saat itu telah memberikan himbauan dan peringatan untuk membuka jalan umum tersebut ternyata para pemohon dan kawan-kawanya tetap bertahan tidak akan membuka pemblokiran jalan tersebut sementara banyak pengguna jalan yang tidak bisa melewati jalan raya tersebut akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa kami melakukan upaya represif terhadap para pemohon dan kawan-kawanya dengan membawa para pemohon ke kantor Kepolisian Resor Bima Kota, selanjutnya di buat Laporan Polisi Nomor: LP/A/15/IV/2024/SPKT/Polres Bima Kota/Polda NTB, tanggal 20 April 2024 berdasarkan Laporan Informasi yang selanjutnya dilaksanakan rangkaian tindakan penyelidikan dengan diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas /1008.a/IV/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 20 April 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 1008 / IV / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 20 April 2024, dimana dalam proses penyelidikan para pihak yang dilakukan interogasi an. ABDUL HAFID pada tanggal 20 April 2024, an. TOTO HERMANTO pada tanggal 20 April 2024, an. MARADONA pada tanggal 20 April 2024, an. JUNARI pada tanggal 20 April 2024, serta barang yang diamankan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Orang dan Barang tanggal 20 April 2024 yaitu 2 (dua) unit sound Speaker, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah mic, 1 (satu) unit mega phone, 1 (satu) buah ban luar truck bekas warna hitam, 1 (satu) buah potongan kayu dan 1 (satu) buah serangge (bale-bale), kemudian dari proses penyelidikan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 20 April 2024 dan dilakukan gelar perkara tanggal 20 April 2024 dan terhadap peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke Penyidikan dengan Delik Dengan sengaja merintangi jalan umum yang dapat membahayakan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Jo. Pasal 63 UU RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU RI No. 38 tahun 2004 tentang jalan atau pasal 192 Ayat (1e) Jo. Pasal 55 KUHP, selanjutnya diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/72/IV/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 20 April 2024, Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/72.a/IV/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 20 April 2024 dan selanjutnya dibuatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor: B/72/IV/2024/Reskrim, tanggal 20 April 2024 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan ditembuskan kepada Pelapor dan Terlapor. Bahwa Penyidikan merupakan kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP, dalam proses penyidikan tersebut, Termohon telah mengumpulkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, antara lain:

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI yakni: Pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni: an. ABDUL HAFID pada tanggal 20 April 2024, an. TOTO HERMANTO pada tanggal 20 April 2024, an. MARADONA pada tanggal 20 April 2024, an. JUNARI pada tanggal 20 April 2024, termasuk Pemeriksaan pemohon sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka .an. RAISUL AMIN LOAMENA pada tanggal 20 April 2024, , an. MUFTI ALHIKMATIAR pada tanggal 20 April 2024, an. SUPRIADIN pada tanggal 20 April 2024, an. WISDARJON pada tanggal 20 April 2024, an. MAHDIN, S.Kom pada tanggal 20 April 2024.
2. SURAT: Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 20 April 2024, Berita Acara Pemotretan tanggal 20 April 2024, Sket TKP tanggal 20 April 2024 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 20 April 2024;
3. AHLI yakni: pemeriksaan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. :
 - a. An. TAOFIK dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 April 2024,
 - b. An. SYAMSUL HIDAYAT, S.H, M.H pada tanggal 20 April 2024

Bahwa terhadap para pemohon telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana pemblokiran jalan menggunakan batu, kayu, ban bekas dan bale-bale sehingga membuat kemacetan dan membahayakan arus lalu lintas, ketika melaksanakan aksi demo yang tidak berizin dari aparat Kepolisian.

Selanjutnya setelah adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana tersebut di atas dilakukan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 21 April 2024, disepakati untuk para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dibuatkan penetapan tersangka dan pemberitahuan penetapan tersangka dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Para Pemohon:

1. dengan Nomor: S.Tap/102/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. MAHDIN, S.Kom dan pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/1427/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tersangka yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 April 2024.
2. dengan Nomor: S.Tap/103/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. MUFTI ALHIKMATIAR dan pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/1428/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan pemeriksaan tersangka yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 April 2024.
3. dengan Nomor: S.Tap/104/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. RAISUL AMIN LOAMENA dan pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/1429/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tersangka yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 April 2024.
 4. dengan Nomor: S.Tap/105/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. SUPARDIN dan pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/1430/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tersangka yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 April 2024.
 5. dengan Nomor: S.Tap/106/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. WISDARJON dan pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/1431/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tersangka yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 April 2024.

Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 KUHAP telah sah menurut hukum.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjuan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", sehingga Praperadilan hanya memeriksa Formil dalam penetapan tersangka, tanpa memasuki ranah pokok perkara, sehingga Posita Pemohon angka 10 yang pada pokoknya menyatakan "..... bahwa dimana alat bukti tersebut diperoleh dalam suatu Tindakan penyidikan, dimana Penyidikan sendiri didahului oleh suatu Penyeledikan, sementara Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tanpa adanya 2 (dua) alat bukti, sehingga penetapan Tersangka menjadi cacat formil.", tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait Posita Para Pemohon pada Romawi III Angka 6 s/d 7 pada pokoknya menyatakan “ Bahwa para pemohon adalah massa aksi demonstrasi yang ditangkap saat menyampaikan aspirasi pada tanggal 20 April Tahun 2024dst.....s/d...tanpa Surat Perintah Penangkapan padahal ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP Tembusan Surat perintah Penangkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan”

Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Ri. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam pasal 1 angka 19 KUHAP dan pasal 18 ayat (2) KUHAP tentang tertangkap tangan, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 19 : Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Pasal 18 ayat (2) : Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pe Pembantu yang terdekat.

Bahwa terhadap para pemohon telah tertangkap tangan melakukan aksi demo yang tidak berizin dari aparat kepolisian Polres Bima Kota dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan cara melakukan pemblokiran jalan dengan menggunakan batu, kayu, ban bekas dan bale-bale sehingga membuat kemacetan dan membahayakan arus lalu lintas, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon dengan membawa para pemohon ke kantor Kepolisian Resor Bima Kota tanpa dilengkapi dengan surat perintah penangkapan adalah sah dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila dicermati penangkapan dalam KUHAP terdiri dari 2 (dua) metode, yakni penangkapan biasa sebagaimana Pasal 1 angka 20 KUHAP dan tangkap tangan pada Pasal 1 angka 19, termasuk dalam perlakuannya. Penangkapan sebagaimana Pasal 17 KUHAP berbunyi “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”, kemudian

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 frasa bukti permulaan yang cukup adalah adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP.

Selanjutnya diatur Kembali dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, berbunyi "Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa" dan ayat (3) berbunyi "Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan", selanjutnya dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, berbunyi "Frasa "segera" dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari", dan "Frasa "segera" dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari";

Sedangkan terkait tangkap tangan sebagaimana Pasal 1 angka 20 KUHAP dan Pasal 18 ayat (2) KUHAP tidak dimaknai apapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XI/2013, maupun Putusan MK yang lainnya, termasuk dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) KUHAP dalam Tambahan Lembaran Negara dinyatakan "cukup jelas", karena memang tidak memerlukan Surat Perintah Penangkapan dan tidak perlu menyerahkan kepada keluarganya.

Bahwa terkait Posita Para Pemohon pada Romawi III Angka 8 s/d 9 pada pokoknya menyatakan "Bahwa setelah penangkapan yang dimaksud dalam angka 7 diatas para pemohon tidak ada proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon mulai tanggal 20 April 2024 terhadap diri para pemohon sehingga ditetapkan status penetapan sebagai tersangka tanggal 21 April 2024 dalam diri Para Pemohon berdasarkan Surat Nomor : B/1427/IV/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 dan bahwa dari

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 hingga 21 April 2024 tidak ada proses gelae perkara.....dst....s/d....dan surat perintah penahanan nomor :SP.Han/65/IV/RES.1.24/2024/Reskrim”.

Bahwa sebagaimana Termohon uraikan pada angka 4, maka berlaku juga untuk menanggapi posita para Pemohon angka 8 s/d 9 sehingga rangkaian Tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohon dan penetapan tersangka terhadap para Pemohon adalah sah menurut hukum sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban Termohon angka 4 diatas, dan walaupun sekali lagi terkait rangkaian Penyidikan bukan merupakan Objek dari Praperadilan.

Namun terhadap penahanan para pemohon, termohon perlu menjelaskan bahwa penahanan dalam KUHAP mengatur dua macam syarat penahanan yakni syarat obyektif dan syarat subyektif. Syarat obyektif penahanan terdapat dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa apabila:

1. Tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Tindak pidana pasal-pasal tertentu atau pengecualian.

Sedangkan Para Pemohon Praperadilan disangka telah melakukan tindak pidana merintang jalan umum yang dapat membahayakan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 Ayat (1e) Jo. Pasal 55 KUHP atau pasal 12 Jo. Pasal 63 UU RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU RI No. 38 tahun 2004 tentang jalan yang ancaman pidana penjara sembilan tahun.

Syarat subyektif diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni ada kekhawatiran apabila tidak di tahan maka tersangka atau terdakwa akan:

1. Kabur atau melarikan diri
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Mengulangi tindak pidana

Bahwa proses penahanan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang menyatakan “ penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini; dan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan”

serta sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyebutkan “perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”,

Penahanan terhadap Para Pemohon selaku tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/65/IV/RES.1.24./2024/ Reskrim tanggal 21 April 2024 an. Tersangka MAHDIN, S.Kom dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/66/IV/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. Tersangka MUFTI ALHIKMATIAR dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/67/IV/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. Tersangka RAISUL AMIN LOA MENA dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/68/IV/ RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. Tersangka SUPARDIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/69/IV/RES.1.24./2024/ Reskrim tanggal 21 April 2024 an. Tersangka WISDARJON dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2024, dan telah dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 97/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka MAHDIN.S.lkom tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/65.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka MAHDIN,S.lkom dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 98/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka MUFTI ALHIKMATIAR tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/66.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka MUFTI ALHIKMATIAR dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024,

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 99/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka RAISUL AMIN LOAMENA tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/67.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka RAISUL AMIN LOAMENA dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 100/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka SUPARDIN tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/68.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka SUPARDIN dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, dan Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 101/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka WISDARJON tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/69.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka WISDARJON dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024. sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan telah sesuai dengan aturan hukum.

Bahwa terkait Posita Para Pemohon pada Romawi III Angka 12 pada pokoknya menyatakan “ bahwa sepanjang proses pemeriksaan di ruanagan pidum saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20-21 April 2024 para pemohon tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sementara.....dst.....s/d....pasal 56 ayat 1 KUHAP “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

Termohon menanggapi sebagai berikut bahwa para Permohon dalam proses penyidikan di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu berdasarkan surat kuasa dari kantor Advokat dan konsultan hokum MUHAMAD HAEKAL,S.H.,M.H. yang beralamat di BTN Sambinae Jln. Kelisa Blok C3 No. 9 Kota Bima NTB dengan Surat Kuasa No.MH/02.19/IV/2024 tanggal 21 April 2024, dan pada saat para pemohon diperiksa sebagai tersangka para

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon didampingi oleh Penasehat Hukum dengan dibuktikan adanya tandatangan Penasehat Hukum an. MUHAMAD HAEKAL,S.H.,M.H. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka terhadap para pemohon dan sudah dapat dipastikan bahwa pemohon telah dibacakan isi dari pemeriksaan para pemohon sebagai tersangka, sehingga apa yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah tidak beralasan dan tidak benar adanya.

Bahwa terkait Posita Para Pemohon pada Romawi III Angka 12 s/d 21 terkait dengan “dalam melakukan penanganan masa aksi unjuk rasa”

Bahwa apa yang dijelaskan oleh Para Pemohon adalah bukan merupakan obyek praperadilan yang diatur dalam KUHP.

Bahwa Polri mempunyai Tugas Pokok sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa, Polri melaksanakan tugas sebagai Pelayanan kepada Masyarakat, sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, sedangkan dalam Penanganan Penyidikan tindak pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon adalah pelaksanaan tugas Penegakan hukum, sehingga harus dibedakan tugas Pokok Kepolisian, untuk inikasi Pelanggaran terkait pengamanan unjuk rasa diselesaikan dengan Peraturan internal serta Pelaporannya kepada pengamanan internal Kepolisian yaitu Bidpropam pada tingkat Polda dan Siproram pada tingkat Kepolisian Resor, sebagaimana Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

5. Bahwa Petitum Pemohon angka 4 yang berbunyi “Menyatakan tidak sah secara hukum penyitaan barang bukti oleh Termohon”

Terhadap Petitum Para Pemohon angka 4 terkait penyitaan, termohon menanggapi bahwa dikarenakan petitum Para Pemohon tidak didukung dengan posita atau alasan maka sudah sepatutnya petitum atau tuntutan tidak dapat diterima.

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Petitum Pemohon angka 5 yang berbunyi “Menyatakan tindakan Penahanan oleh Termohon yang di ajukan kepada para Pemohon adalah tidak sah menurut hukum” dan dikaitkan dengan posita para pemohon angka 9 yang menyatakan bahwa dari tanggal 20 hingga 20 April 2024 tidak ada proses gelar perkaradst....s/d....surat perintah penahanan nomor :SP.Han/65/IV/RES.1.24/2024/ Reskrim’

Bahwa terhadap Petitum Para Pemohon angka 5 terkait penahanan, termohon telah uraikan dan jelaskan pada jawaban termohon angka 4 dan angka 4.2, dan karena Penahanan terhadap Para Pemohon telah sah sebagaimana Termohon uraikan maka berlaku secara mutatis mutandis (sesuai dengan prosedur) terhadap petitum para Pemohon ini harus ditolak.

7. Bahwa Petitum Pemohon angka 6 yang berbunyi “Menyatakan tidak sah segala rangkaian penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon pada diri para pemohon adalah tidak sah menurut hukum”

Bahwa terhadap Petitum Para Pemohon angka 6, termohon telah uraikan dan jelaskan pada jawaban termohon angka 4, 4.1 dan 4.2 dan karena penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan telah sah menurut hukum sebagaimana Termohon uraikan maka berlaku secara mutatis mutandis (sesuai dengan prosedur) terhadap petitum para Pemohon ini harus ditolak.

8. Bahwa Petitum Pemohon angka 7 yang berbunyi “Menghukum termohon untuk mengeluarkan para pemohon dari ruang tahanan Termohon”

Bahwa terhadap Petitum Para Pemohon angka 7 terkait penahanan, termohon telah uraikan dan jelaskan pada jawaban termohon angka 4 dan angka 4.2, dan Penahanan terhadap Para Pemohon telah sah sebagaimana Termohon uraikan, namun termohon mempertegas kembali bahwa penahanan yang dilakukan terhadap penahanan para pemohon, termohon perlu menjelaskan bahwa penahanan dalam KUHAP mengatur dua macam syarat penahanan yakni syarat obyektif dan syarat subyektif. Syarat obyektif penahanan terdapat dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa apabila:

1. Tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Tindak pidana pasal-pasal tertentu atau pengecualian.

Syarat subyektif diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni ada kekhawatiran apabila tidak di tahan maka tersangka atau terdakwa akan:

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kabur atau melarikan diri
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Mengulangi tindak pidana

Bahwa proses penahanan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Yang menyatakan “ penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini; dan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHP yang menyatakan “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan serta sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP menyebutkan “perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan telah sesuai dengan aturan hukum.

9. Bahwa Petitum Pemohon angka 2 yang berbunyi “menyatakan seluruh rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah menurut hukum”

Bahwa sebagaimana Termohon telah uraikan pada jawaban Termohon angka 4 s/d angka 8 sehingga rangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon adalah sah menurut hukum, dan berlaku secara mutatis mutandis (sesuai dengan prosedur) sehingga terhadap petitum para Pemohon ini harus ditolak.

10. Bahwa Petitum Pemohon angka 8 yang berbunyi “Menghukum Termohon untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul pada diri para pemohon atas perkara ini”

Terhadap Petitum Para Pemohon angka 8 terkait ganti rugi atas kerugian yang timbul pada diri para pemohon maka termohon menanggapi bahwa dikarenakan petitum Para Pemohon tidak jelas dan tidak didukung dengan posita atau alasan kerugian seperti apa yang dimaksud yang dimaksud dan juga berapa besar nilai kerugian maka sudah sepatutnya petitum atau tuntutan para pemohon tidak dapat diterima.



11. Bahwa Petitum Pemohon angka 9 yang berbunyi "Memulihkan hak-hak nama baik para pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya"

Bahwa Permohonan Para Pemohon sangat berlebihan karena Azas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana menganut praduga tidak bersalah sebagaimana penjelasan pada angka 3 huruf c KUHAP yang berbunyi "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga Permohon Pemohon meminta agar memulihkan nama baik Pemohon dalam kemampuannya, kedudukannya dan harkat serta martabatnya, tidak relevan dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penyidikan, Penetapan tersangka, memulihkan hak dalam kemampuannya, harkat serta martabatnya adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon telah sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon memohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksespsi:

Menyatakan Permohon Pemohon tidak diterima (Niet onvantkelijke verklaard).

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan Replik dan tetap pada dalil permohonannya, begitu juga Kuasa Termohon tidak mengajukan duplik dan tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti :



1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Aksi tertanggal 16 April 2024, diberi tanda P-1;
2. Video Demonstrasi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Surat Penetapan Tersangka, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Mahdin, S. Kom, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Surat Penetapan Tersangka, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Wisdarjon, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Surat Penetapan Tersangka, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Mufti Alhikmatiar, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Surat Penetapan Tersangka, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Supardin, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Surat Penetapan Tersangka, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Raisul Amin Loamena, diberi tanda P-7;

Bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 s/d P-7 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakaisebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi HATTA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan terkait masalah penangkapan Para Pemohon pada saat melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa kejadian penangkapan Para Pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 pukul 14.00 Wita tempatnya di jalan raya Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana para pemohon di bawa oleh aparat kepolisian pada saat itu;
- Bahwa para pemohon masih ditahan sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu para pemohon ditahan hingga sekarang terkait dengan demonstrasi masalah harga jagung;
- Bahwa para pemohon adalah sebagiannya para mahasiswa dan masyarakat petani biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu pasal yang disangkakan kepada para pemohon sehingga mereka ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian demonstrasi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 di Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa saksi melihat sendiri para pemohon ikut melakukan demonstrasi pada waktu itu;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan demonstrasi pada saat para pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benda yang digunakan oleh para pemohon saat melakukan demonstrasi yaitu Mikrophone, Soundsistem, bendera Merah Putih dan bale-bale;
- Bahwa para demonstran melakukan orasi berdiri di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale dan soundsistem terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale ada 2 (dua) buah pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah bale-bale terletak di pinggir jalan raya dan 1 (satu) buah bale-bale terletak di bahu jalan raya;
- Bahwa tidak ada aktifitas yang merintangikan jalan pada saat itu;
- Bahwa kejadian pembubaran paksa dan penangkapan para pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa coordinator masa aksi demonstran pada saat itu;
- Bahwa Para pemohon melakukan demonstrasi terkumpul atas nama "Aksi Rakyat";
- Bahwa Para pemohon adalah para aktifis;
- Bahwa saksi melihat para pemohon ditangkap secara paksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri polisi yang menangkap para pemohon yaitu memakai baju dinas, baju bebas, berambut gondrong;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada proses negosiasi antara para pemohon dengan pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap tidak menunjukkan surat penangkapan;
- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap kondisi jalan sedang di blokir;
- Bahwa masyarakat Desa Laju rata-rata merupakan petani Jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat izin demonstrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NUKSIN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan terkait masalah penangkapan Para Pemohon pada saat melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa kejadian penangkapan Para Pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 pukul 14.00 Wita tempatnya di jalan raya Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana para pemohon di bawa oleh aparat kepolisian pada saat itu;
- Bahwa para pemohon masih ditahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi hanya tahu para pemohon ditahan hingga sekarang terkait dengan demonstrasi masalah harga jagung;
- Bahwa para pemohon adalah sebagiannya para mahasiswa dan masyarakat petani biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu pasal yang di sangkakan kepada para pemohon sehingga mereka di tahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian demonstrasi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 di Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa saksi melihat sendiri para pemohon ikut melakukan demonstrasi pada waktu itu;

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada ditempat kejadian pada saat para pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benda yang digunakan oleh para pemohon saat melakukan demonstrasi yaitu Mikrophone, Soundsistem, bendera Merah Putih dan bale-bale;
- Bahwa para demonstran melakukan orasi berdiri di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale dan soundsistem terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale ada 2 (dua) buah pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah bale-bale terletak dipinggir jalan raya dan 1 (satu) buah bale-bale terletak di bahu jalan raya;
- Bahwa tidak ada aktifitas yang merintang jalan pada saat itu;
- Bahwa kejadian pembubaran paksa dan penangkapan para pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa koordinator masa aksi demonstran pada saat itu;
- Bahwa Para pemohon melakukan demonstrasi terkumpul atas nama "Aksi Rakyat";
- Bahwa Para pemohon adalah para aktifis;
- Bahwa saksi melihat para pemohon ditangkap secara paksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri polisi yang menangkap para pemohon yaitu memakai baju dinas, baju bebas berambut gondrong;
- Bahwa pada saat itu tidak ada proses negosiasi antara para pemohon dengan pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap tidak menunjukkan surat penangkapan;
- Bima namun ikut menjadi massa aksi demonstran;
- Bahwa masyarakat Desa Laju rata-rata merupakan petani Jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat izin demonstrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapinya didalam kesimpulan;

3. Saksi ALHIDAYAH

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Termohon;

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penangkapan Para Pemohon pada saat melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa kejadian penangkapan Para Pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 pukul 14.00 Wita tempatnya di jalan raya Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana para pemohon di bawa oleh aparat kepolisian pada saat itu;
- Bahwa para pemohon masih ditahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi hanya tahu para pemohon ditahan hingga sekarang terkait dengan demonstrasi masalah harga jagung;
- Bahwa para pemohon adalah sebagiannya para mahasiswa dan ada masyarakat petani biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon di tetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu pasal yang di sangkakan kepada para pemohon sehingga mereka di tahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian demonstrasi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 di Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa saksi melihat sendiri para pemohon ikut melakukan demonstrasi pada waktu itu;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan demonstrasi pada saat para pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benda yang digunakan oleh para pemohon saat melakukan demonstrasi yaitu Mikrophone, Soundsistem, bendera Merah Putih dan bale-bale;
- Bahwa para demonstran melakukan orasi berdiri di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale dan soundsistem terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale ada 2 (dua) buah pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah bale-bale terletak dipinggir jalan raya dan 1 (satu) buah bale-bale terletak di bahu jalan raya;
- Bahwa tidak ada aktifitas yang merintang jalan pada saat itu;
- Bahwa kejadian pembubaran paksa dan penangkapan para pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 tersebut;
- Bahwa Koordinator masa aksi demonstran pada saat itu ialah MUFTI ALHIKMATIAR/Termohon III;

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon melakukan demonstrasi terkumpul atas nama "Aksi Rakyat";
- Bahwa Para pemohon adalah para aktifis;
- Bahwa saksi melihat para pemohon ditangkap secara paksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri polisi yang menangkap para pemohon yaitu memakai baju dinas, baju bebas berambut gondrong;
- Bahwa pada saat itu tidak ada proses negosiasi antara para pemohon dengan pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap tidak menunjukkan surat penangkapan;
- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap kondisi jalan sedang di blokir;
- Bahwa pemohon V bukan massa aksi demonstrasi;
- Bahwa pemohon IV merupakan Anggota BPD Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima namun ikut menjadi massa aksi demonstrasi;
- Bahwa masyarakat Desa Laju rata-rata merupakan petani Jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat izin demonstrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi ISKAN;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena salah satu Pemohon suami saksi dan tau juga instansi Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah penangkapan Para Pemohon pada saat melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa kejadian penangkapan Para Pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 pukul 14.00 Wita tempatnya di jalan raya Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana para pemohon di bawa oleh aparat kepolisian pada saat itu;
- Bahwa para pemohon masih ditahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi hanya tahu para pemohon ditahan hingga sekarang terkait dengan demonstrasi masalah harga jagung;
- Bahwa para pemohon adalah sebagiannya para mahasiswa dan ada masyarakat petani biasa;

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon di tetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu pasal yang di sangkakan kepada para pemohon sehingga mereka di tahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian demonstrasi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 di Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa Koordinator masa aksi demonstran pada saat itu ialah MUFTI ALHIKMATIAR/Termohon III;
- Bahwa saksi melihat sendiri para pemohon ikut melakukan demonstrasi pada waktu itu;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan demonstrasi pada saat para pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benda yang digunakan oleh para pemohon saat melakukan demonstrasi yaitu Mikrophone, Soundsistem, bendera Merah Putih dan bale-bale;
- Bahwa para demonstran melakukan orasi berdiri di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale dan soundsistem terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale ada 2 (dua) buah pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah bale-bale terletak dipinggir jalan raya dan 1 (satu) buah bale-bale terletak di bahu jalan raya;
- Bahwa tidak ada aktifitas yang merintangai jalan pada saat itu;
- Bahwa kejadian pembubaran paksa dan penangkapan para pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa coordinator masa aksi demonstran pada saat itu;
- Bahwa Para pemohon melakukan demonstrasi terkumpul atas nama "Aksi Rakyat";
- Bahwa Para pemohon adalah para aktifis;
- Bahwa saksi melihat para pemohon ditangkap secara paksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri polisi yang menangkap para pemohon yaitu memakai baju dinas, baju bebas berambut gondrong;
- Bahwa pada saat itu tidak ada proses negosiasi antara para pemohon dengan pihak kepolisian;

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap tidak menunjukkan surat penangkapan;
- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap kondisi jalan sedang di blokir;
- Bahwa pemohon V bukan massa aksi demonstrasi;
- Bahwa pemohon IV merupakan Anggota BPD Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima namun ikut menjadi massa aksi demonstrasi;
- Bahwa masyarakat Desa Laju rata-rata merupakan petani Jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat izin demonstrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi AHMADIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena salah satu Pemohon suami saksi, saksi tau Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Termohon;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penangkapan Para Pemohon pada saat melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa kejadian penangkapan Para Pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 pukul 14.00 Wita tempatnya di jalan raya Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana para pemohon di bawa oleh aparat kepolisian pada saat itu;
- Bahwa para pemohon masih ditahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi hanya tahu para pemohon ditahan hingga sekarang terkait dengan demonstrasi masalah harga jagung;
- Bahwa para pemohon adalah sebagiannya para mahasiswa dan ada masyarakat petani biasa 4 (empat) orang mahasiswa dan 1 (satu) orang masyarakat biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu pasal yang disangkakan kepada para pemohon sehingga mereka di tahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian demonstrasi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 di Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koordinator masa aksi demonstran pada saat itu ialah MUFTI ALHIKMATIAR/Termohon III;
- Bahwa saksi melihat sendiri para pemohon ikut melakukan demonstrasi pada waktu itu;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan demonstrasi pada saat para pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benda yang digunakan oleh para pemohon saat melakukan demonstrasi yaitu Mikrophone, Soundsistem, bendera Merah Putih dan bale-bale;
- Bahwa para demonstran melakukan orasi berdiri di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale dan soundsistem terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale ada 2 (dua) buah pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah bale-bale terletak dipinggir jalan raya dan 1 (satu) buah bale-bale terletak di bahu jalan raya;
- Bahwa tidak ada aktifitas yang merintangai jalan pada saat itu;
- Bahwa kejadian pembubaran paksa dan penangkapan para pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 tersebut;
- Bahwa Koordinator masa aksi demonstran pada saat itu ialah MUFTI ALHIKMATIAR/Termohon III;
- Bahwa aksi demonstrasi dilakukan sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan para pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ikut melakukan orasi pada saat itu;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan demonstrasi adalah masyarakat desa Laju;
- Bahwa Para pemohon melakukan demonstrasi terkumpul atas nama "Aksi Rakyat";
- Bahwa Para pemohon adalah para aktifis;
- Bahwa saksi melihat para pemohon ditangkap secara paksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri polisi yang menangkap para pemohon yaitu memakai baju dinas, baju bebas berambut gondrong;
- Bahwa pada saat itu tidak ada proses negosiasi antara para pemohon dengan pihak kepolisian;
- Bahwa pihak polisi tidak memberikan ruang negosiasi dengan para demonstrasi pada waktu itu;
- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap tidak menunjukan surat penangkapan;

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap kondisi jalan sedang di blokir;
- Bahwa pemohon V bukan massa aksi demonstrasi;
- Bahwa pemohon IV merupakan Anggota BPD Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima namun ikut menjadi massa aksi demonstrasi;
- Bahwa masyarakat Desa Laju rata-rata merupakan petani Jagung;
- Bahwa saksi melihat sendiri surat ijin melakukan demonstrasi dari Kepolisian Polres Bima Kota;
- Bahwa isi surat izin termuat sejumlah 4.500 orang massa aksi demonstrasi;
- Bahwa saksi lihat sendiri surat permohonan izin yang diajukan ke Polres Bima Kota terkait aksi demonstrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapinya didalam kesimpulan;

6. Saksi HERMAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena salah satu Pemohon suami saksi, saksi tau Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Termohon;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penangkapan Para Pemohon pada saat melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa kejadian penangkapan Para Pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 pukul 14.00 Wita tempatnya di jalan raya Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana para pemohon di bawa oleh aparat kepolisian pada saat itu;
- Bahwa para pemohon masih ditahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi hanya tahu para pemohon ditahan hingga sekarang terkait dengan demonstrasi masalah harga jagung;
- Bahwa para pemohon adalah sebagiannya para mahasiswa dan ada masyarakat petani biasa 4 (empat) orang mahasiswa dan 1 (satu) orang masyarakat biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon di tetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak tahu pasal yang di sangkakan kepada para pemohon sehingga mereka di tahan oleh pihak kepolisian;

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian demonstrasi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 di Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa Koordinator masa aksi demonstran pada saat itu ialah MUFTI ALHIKMATIAR/Termohon III;
- Bahwa saksi melihat sendiri para pemohon ikut melakukan demonstrasi pada waktu itu;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan demonstrasi pada saat para pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benda yang digunakan oleh para pemohon saat melakukan demonstrasi yaitu Mikrophone, Soundsistem, bendera Merah Putih dan bale-bale;
- Bahwa para demonstran melakukan orasi berdiri di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale dan soundsistem terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale ada 2 (dua) buah pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah bale-bale terletak dipinggir jalan raya dan 1 (satu) buah bale-bale terletak di bahu jalan raya;
- Bahwa tidak ada aktifitas yang merintangai jalan pada saat itu;
- Bahwa kejadian pembubaran paksa dan penangkapan para pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 tersebut;
- Bahwa Koordinator masa aksi demonstran pada saat itu ialah MUFTI ALHIKMATIAR/Termohon III;
- Bahwa aksi demonstrasi dilakukan sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan para pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ikut melakukan orasi pada saat itu;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan demonstrasi adalah masyarakat desa Laju;
- Bahwa Para pemohon melakukan demonstrasi terkumpul atas nama "Aksi Rakyat";
- Bahwa Para pemohon adalah para aktifis;
- Bahwa saksi melihat para pemohon ditangkap secara paksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri polisi yang menangkap para pemohon yaitu memakai baju dinas, baju bebas berambut gondrong;
- Bahwa pada saat itu tidak ada proses negosiasi antara para pemohon dengan pihak kepolisian;
- Bahwa pihak polisi tidak memberikan ruang negosiasi dengan para demonstrasi pada waktu itu;

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap tidak menunjukkan surat penangkapan;
- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap kondisi jalan sedang di blokir;
- Bahwa pemohon V bukan massa aksi demonstrasi;
- Bahwa pemohon IV merupakan Anggota BPD Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima namun ikut menjadi massa aksi demonstrasi;
- Bahwa masyarakat Desa Laju rata-rata merupakan petani Jagung;
- Bahwa saksi melihat sendiri surat ijin melakukan demonstrasi dari Kepolisian Polres Bima Kota;
- Bahwa isi surat izin termuat sejumlah 4.500 orang massa aksi demonstrasi;
- Bahwa saksi lihat sendiri surat permohonan izin yang diajukan ke Polres Bima Kota terkait aksi demonstrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi ADHAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena salah satu Pemohon suami saksi, saksi tau Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Termohon;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penangkapan Para Pemohon pada saat melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa kejadian penangkapan Para Pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 pukul 14.00 Wita tempatnya di jalan raya Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana para pemohon di bawa oleh aparat kepolisian pada saat itu;
- Bahwa para pemohon masih ditahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi hanya tahu para pemohon ditahan hingga sekarang terkait dengan demonstrasi masalah harga jagung;
- Bahwa para pemohon adalah sebagiannya para mahasiswa dan ada masyarakat petani biasa 4 (empat) orang mahasiswa dan 1 (satu) orang masyarakat biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasal yang di sangkakan kepada para pemohon sehingga mereka di tahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian demonstrasi terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 di Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima;
- Bahwa Koordinator masa aksi demonstran pada saat itu ialah MUFTI ALHIKMATIAR/Termohon III;
- Bahwa saksi melihat sendiri para pemohon ikut melakukan demonstrasi pada waktu itu;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan demonstrasi pada saat para pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benda yang digunakan oleh para pemohon saat melakukan demonstrasi yaitu Mikrophone, Soundsistem, bendera Merah Putih dan bale-bale;
- Bahwa para demonstran melakukan orasi berdiri di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale dan soundsistem terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa bale-bale ada 2 (dua) buah pada saat itu, yaitu 1 (satu) buah bale-bale terletak dipinggir jalan raya dan 1 (satu) buah bale-bale terletak di bahu jalan raya;
- Bahwa tidak ada aktifitas yang merintangai jalan pada saat itu;
- Bahwa kejadian pembubaran paksa dan penangkapan para pemohon terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 tersebut;
- Bahwa Koordinator masa aksi demonstran pada saat itu ialah MUFTI ALHIKMATIAR/Termohon III;
- Bahwa aksi demonstrasi dilakukan sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan para pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ikut melakukan orasi pada saat itu;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan demonstrasi adalah masyarakat desa Laju;
- Bahwa Para pemohon melakukan demonstrasi terkumpul atas nama "Aksi Rakyat";
- Bahwa Para pemohon adalah para aktifis;
- Bahwa saksi melihat para pemohon ditangkap secara paksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri polisi yang menangkap para pemohon yaitu memakai baju dinas, baju bebas berambut gondrong;
- Bahwa pada saat itu tidak ada proses negosiasi antara para pemohon dengan pihak kepolisian;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak polisi tidak memberikan ruang negosiasi dengan para demonstransi pada waktu itu;
- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap tidak menunjukkan surat penangkapan;
- Bahwa pada saat para pemohon ditangkap kondisi jalan sedang di blokir;
- Bahwa pemohon V bukan massa aksi demonstrasi;
- Bahwa pemohon IV merupakan Anggota BPD Desa Laju Kec. Langgudu Kab. Bima namun ikut menjadi massa aksi demonstrasi;
- Bahwa masyarakat Desa Laju rata-rata merupakan petani Jagung;
- Bahwa saksi melihat sendiri surat ijin melakukan demonstrasi dari Kepolisian Polres Bima Kota;
- Bahwa isi surat izin termuat sejumlah 4.500 orang massa aksi demonstrasi;
- Bahwa saksi lihat sendiri surat permohonan izin yang diajukan ke Polres Bima Kota terkait aksi demonstrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan Ahli yaitu :

Ahli HAJAIRIN, SH., MH

- Bahwa proses penangkapan terbagi menjadi 2 (dua) antara lain: 1. Tertangkap tangan, 2. Tidak tertangkap tangan;
- Bahwa proses penangkapan harus disertai izin penangkapan sesuai pasal 18 ayat (1) dan merupakan syarat normatif;
- Bahwa syarat ditetapkannya seseorang menjadi tersangka harus ada proses penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa landasan hukum ditetapkannya seseorang menjadi tersangka berdasarkan pasal 181, pasal 183 dan pasal 184;
- Bahwa obyek praperadilan antara lain penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan;
- Bahwa pasal 192 ayat (2) KUHP dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu dari pandangan hukum R. Susilo dan dari terjemahan Mahkamah Agung RI;
- Bahwa dari sudut pandang R. Susilo bahwasannya pasal 192 ayat (2) KUHP terpenuhinya unsur pasal diberlakukan tanpa harus ada akibat

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sedangkan terjemahan Mahkamah Agung R.I terpenuhinya unsur pasal 192 ayat (2) KUHP harus ada akibat yang dilakukan oleh pelaku;

- Bahwa syarat dilakukan penahanan biasa dinilai dari 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang subyektif dan obyektif
- Bahwa terkait dengan ganti kerugian tidak dapat dilihat dari sudut pandang subyektif;
- Bahwa dalam merumuskan tindak pidana dilihat dari adanya perbuatan, bertentangan dengan undang-undang dan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam hal perbuatan para pemohon melakukan demonstrasi merupakan perbuatan mulia namun ketika dilakukan dengan cara memblokir jalan maka akan terjerat hukum;
- Bahwa di Peraturan Kapolri yang mengatur tentang manajemen tindak pidana umum;
- Bahwa anggota Polri diwajibkan memberitahukan surat penahanan kepada tersangka;
- Bahwa jika seseorang tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana , maka tidak perlu ada surat perintah penangkapan;
- Bahwa unsur merintang jalan umum darat termasuk unsur pasal 192;
- Bahwa yang berhak melakukan penangkapan terkait tertangkap tangan ialah Kepolisian R.I;
- Bahwa yang mengatur tentang tertangkap tangan yaitu pasal 111 ayat (1);
- Bahwa pandangan hukum R. Susilo terkait Pasal 192 merupakan sudut pandang Formil sedangkan Mahkamah agung R.I merupakan sudut pandang Materil;
- Bahwa tidak diatur secara normative kepolisian menggunakan sudut pandang R. Susilo;
- Bahwa keterangan saksi bias secara tertulis maupun secara lisan;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan termasuk surat namun tidak bisa digunakan sebagai alat bukti surat;
- Bahwa Penyidik merupakan pejabat umum;
- Bahwa Berita Cara Penyitaan dan Berita Acara oleh TKP termasuk alat bukti surat;
- Bahwa yang dimaksud 2 (dua) alat bukti yaitu cukup 2 (dua) orang saksi tanpa surat bukti lain;
- Bahwa undang-undang tentang kebebasan berpendapat di muka umum lebih dahulu diutamakan, namun kebebasannya tidak boleh absolut namun

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya tidak boleh menuntup jalan umum dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Dr. TAUFIKURAHMAN, SH., MH (memberikan pendapat secara tertulis dipersidangan) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Termohon untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Fotokopi Laporan polisi tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama Abdul Hafid tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-4
5. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama Toto Hermanto tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama Maradona tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama Junari tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama Wisdarjon tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama Supardin tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama Mufti Alhikmatiar tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama Raisul Amin Loamena tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Introgasi atas nama M. Mahdin, S. Kom tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan di TKP tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-13;
14. Berita Acara laporan Informasi tertanggal 19 April 2014, yang diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Penerimaan Penyerahan Orang dan Barang tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-15;

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, yang diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Sidik tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Abdul Hafid tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Toto Hermanto tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Maradona tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Amirudin tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Abdullah tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Junari tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama M. Mahdin, S. Kom tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Mufti Alhikmatiar tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Raisul Amin Loamena tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama Supardin tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Wisdarjon tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan tertanggal 20 April 2024, Berita Acara Penyitaan tertanggal 20 April 2024, Surat Tanda Penerimaan tertanggal 20 April 2024, Permohonan persetujuan penyitaan tertanggal 20 April 2024 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 29 April 2024, yang diberi tanda T-32;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan tertanggal 20 April 2024, Berita Acara Penyitaan tertanggal 20 April 2024, Surat tanda Penerimaan tertanggal 20 April 2024, Permohonan Persetujuan Penyitaan tertanggal 20 April 2024 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 29 April 2024, yang diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Taofik tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Syamsul Hidayat, SH., MH tertanggal 20 April 2024, yang diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Penetapan Tersangka tertanggal 21 April 2014, yang diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka atas nama Mahdin, S.Ikom tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka atas nama Mufti Alhikmatiar tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka atas nama Raisul Amin Loamena tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka atas nama Supardin tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka atas nama Wis Darjon tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Mahdin, S.Ikom tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Mufti Alhikmatiar tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Raisul Amin Loamena tertanggal 21 April 2024;
45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Supardin tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-45;
46. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Wis Darjon tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Surat permohonan Penasehat Hukum tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama M. Mahdin, S.Kom tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-49;

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Mufti Alhikmatiar tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Raisul Amin Loamena tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Supardin tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Wisdarjon tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penahanan dan Pemberitahuan Penahanan atas nama Mahdin, S.Ikom tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penahanan dan Pemberitahuan Penahanan atas nama Mufti Alhikmatiar tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penahanan dan Pemberitahuan Penahanan atas nama Raisul Amin Loamena tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penahanan dan Pemberitahuan Penahanan atas nama Supardin tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penahanan dan Pemberitahuan Penahanan atas nama Wis Darjon tertanggal 21 April 2024, yang diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Surat Permintaan Penahanan atas nama tersangka Mahdin, S.Kom dkk tertanggal 6 Mei 2024, yang diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 7 Mei 2024, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Berita Acara Perpanjangan Penahanan dan Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama Mahdin, S.Ikom, yang diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 7 Mei 2024, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Berita Acara Perpanjangan Penahanan dan Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama Muhti Alhikmatiar tertanggal 11 Mei 2024, yang diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 7 Mei 2024, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Berita Acara Perpanjangan Penahanan dan Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Raisul Amin Loamena tertanggal 11 Mei 2024, yang diberi tanda T-62;

63. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 7 Mei 2024, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Berita Acara Perpanjangan Penahanan dan Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama Supardin tertanggal 11 Mei 2024, yang diberi tanda T-63;
64. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 7 Mei 2024, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Berita Acara Perpanjangan Penahanan dan Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama Wisdarjon tertanggal 11 Mei 2024, yang diberi tanda T-64;
65. Fotokopi Pengiriman Berkas Perkara tersangka atas nama Mufti Alhikmatiar dkk tertanggal 25 April 2024, yang diberi tanda T-65;
66. Fotokopi Dokumentasi Pemeriksaan dan tanda tangan BAP tersangka, yang diberi tanda T-66;
67. Fotokopi buku Disposisi Surat, yang diberi tanda T-67;

Bahwa surat-surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-67 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dibawah sumpah yaitu :

Ahli SYAMSUL HIDAYAT, SH., MH

- Bahwa obyek praperadilan antara lain ada 3 (tiga) yaitu 1. penetapan penangkapan dan penahanan, 2. Penghentian Penyiidikan dan Penuntutan, 3. Ganti rugi dan Rehabilitasi, kemudian ada perluasan obyek praperadilan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi antara lain sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa mekasnisme penetapan tersangka minimal terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai pasal 184;
- Bahwa 2 (dua) alat bukti dimaksud antara lain paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan harus didukung oleh barang bukti lain;
- Bahwa penangkapan ada 2 (dua) yaitu penangkapan biasa dan penangkapan khusus;
- Bahwa penangkapan khusus sesuai pasal 1 angka 19 yaitu penangkapan terhadap seseorang yang sedang melakukan tindak pidana, beberapa saat tindak pidana terjadi dan saat diserukan oleh khalayak ramai tertangkap tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan tangkap tangan bisa dilakukan oleh polisi karena kewajiban (jika tidak dilakukan maka akan dikenai kode etik) dan boleh dilakukan oleh masyarakat umum karena hak;
- Bahwa tertangkap tangan tidak dibutuhkan surat penangkapan karena keadaan mendesak;
- Bahwa penangkapan biasa harus dimulai dari proses penyelidikan dan serangkaian penyidikan dengan memenuhi administrasi perkara berupa SPDP, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan;
- Bahwa yang mengatur tentang gelar perkara yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019;
- Bahwa jika seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana maka tidak diperlukan gelar perkara karena sewaktu itu juga kejadian tindak pidana tersebut terjadi dan alat buktinya sudah ada secara terang benderang;
- Bahwa proses penyitaan ada 2 (dua) yaitu 1. Penyitaan Biasa, dimana harus ada persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, 2. Penyitaan karena keadaan mendesak, dimana proses penyitaan barang bukti bisa dilakukan tanpa ada surat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri namun sesegera mungkin proses penyitaan tersebut dimintakan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa ganti rugi harus dikaitkan dengan proses penangkapan;
- Bahwa ganti rugi boleh diajukan jika ada kejadian proses salah tangkap, karena jika terjadi maka seseorang sudah dikekang kebebasannya sehingga tidak bisa melakukan aktifitas seperti mencari mata pencaharian untuk menafkahi keluarga, maka atas salah tangkap tersebut timbul suatu kerugian;
- Bahwa ganti rugi harus diminta/dimohonkan agar bisa dikabulkan;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk dilakukan penyitaan antara lain: barang-barang yang terkait dengan tindak pidana, barang hasil tindak pidana, barang yang berhubungan dengan suatu tindak pidana;
- Bahwa upaya paksa dilakukan saat proses penyidikan yaitu penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka;
- Bahwa boleh dilakukan penyitaan barang bukti sebelum ada penetapan tersangka;
- Bahwa tata cara penahanan yang diatur dalam KUHAP antara lain penahanan dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancamannya diatas 5 (lima) tahun;

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengecualian, boleh dilakukan penahanan terhadap tidak pidana yang ancamannya dibawa 5 (lima) tahun penjara antara lain pasal 372 dan pasal 378;
- Bahwa output dari keterangan saksi ialah Berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa output dari keterangan ahli ialah Berita acara pemeriksaan ahli;
- Bahwa yang dimaksud surat ialah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa sesuai pasal 187 angka 7 Penyidik adalah pejabat umum yang berwenang;
- Bahwa berita acara pemeriksaan olah TKP merupakan bukti surat;
- Bahwa proses penyidikan ialah rangkaian proses untuk mencari alat bukti agar terangnya suatu perkara;
- Bahwa yang berhak melakukan penahanan yaitu penyidik, PPNS, penuntut umum dan hakim;
- Bahwa ganti rugi harus ada alasan yang dituangkan dalam permohonan yang mana memuat posita dan petitum;
- Bahwa tidak bisa dikabulkan suatu ganti rugi jika tidak ada permohonan yang memuat posita dan petitum;
- Bahwa setelah esorang tertangkap tangan maka akan diserahkan ke penyidik, penyidik pembantu lalu jika setelah dinilai telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti maka bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa 1 kali 24 jam status seseorang harus sudah ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bisa ditetapkannya seseorang sebagai tersangka harus ada 2 (dua) alat bukti yaitu saksi dan alat bukti lain yang mendukung;
- Bahwa tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1. Kejahata (Buku II), 2. Pelanggaran (Buku III);
- Bahwa pelaku pelanggaran bisa dilakukan penangkapan sesuai dengan pasal 506;
- Bahwa pemeriksaan ahli bisa dilakukan ditingkat penyelidikan;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun materil;
- Bahwa perbuatan melawan hak bukan berarti melawan hukum;
- Bahwa kesengajaan dapat dibagi menjadi, 1. Kesengajaan karena suatu maksud atau tujuan, 2. Kesengajaan karena keharusan, 3. Kesengajaan karena kemungkinan dan semua kesengajaan tersebut merupakan unsur kesalahan;

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas tidak membebaskan seseorang dari perbuatan yang melanggar aturan;
- Bahwa di Polri ada yang dinakaman Diskresi yaitu dimana polisi diberi wewenang untuk menelaah suatu kondisi;
- Bahwa di dalam pasal tidak termuat motifasi atau motifasi pelaku dalam melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa proses tangkap tangan tidak memerlukan adanya laporan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi apa-apa yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala apa-apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan Berita Acara dimaksud, merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon atas permohonan Praperadilan Pemohon selain menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Praperadilan kurang pihak dengan alasan bahwa petitum Para Pemohon pada angka 3 berbunyi "Menyatakan Tindakan Penangkapan, penetapan tersangka, dan Penahanan oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalah tidak sah menurut hukum" dan Petitum Para Pemohon angka 7 menyatakan "menghukum Termohon untuk mengeluarkan Para Pemohon dari Ruang tahanan Termohon", terhadap saat ini Para Pemohon telah dilakukan perpanjangan Penahanan sebagaimana Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor: 97/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka MAHDIN.S.Ikom tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/65.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka MAHDIN.S.Ikom dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 98/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka MUFTI ALHIKMATIAR tentang persetujuan Perpanjangan

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/66.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka MUFTI ALHIKMATIAR dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 99/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka RAISUL AMIN LOAMENA tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/67.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka RAISUL AMIN LOAMENA dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 100/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka SUPARDIN tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/68.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka SUPARDIN dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, dan Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 101/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka WISDARJON tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/69.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka WISDARJON dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024. Bahwa kewenangan penahanan Penyidik diatur dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP berbunyi "Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari", Pasal 24 ayat (2) KUHAP berbunyi "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari", selanjutnya pada Pasal 25 ayat (1) KUHAP berbunyi "Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari", sehingga Pengeluaran tahanan terhadap Pemohon merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bima, namun dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak ditarik sebagai Pihak Termohon, mengingat dalam Pasal 123 HIR/147 RBg mengisyaratkan dalam gugatan harus mengenai hal apa yang digugat termasuk khususnya menyebutkan nama pihak yang digugat. Berdasarkan uraian tentang Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Pemohon Praperadilan tidak menanggapinya secara khusus tetapi pada pokoknya menolaknya dan tetap pada dalil-dalil permohonan Praperadilannya semula;

Menimbang, bahwa kalaulah demikian pokok permasalahannya, maka kini dipertimbangkan dalil eksepsi Para Termohon dengan memberikan pengertian bahwa dalam menyelesaikan permasalahan perkara permohonan Praperadilan memang tidak diatur secara khusus hukum acaranya, artinya bagaimanakah format dan ataupun bentuk suatu permohonan Praperadilan dan atau jawaban yang harus diajukan memang tidak diatur secara khusus dan rinci dalam KUHAP. Oleh karena itu dalam praktik peradilan lazimnya dipergunakan kaidah hukum acara perdata untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlulah diperhatikan, makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi perkara permohonan Praperadilan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, karena menghalangi dikabulkannya permohonan Praperadilan Pemohon. Sebab, permohonan Praperadilan Pemohon dipandang kurang pihak;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk menuntaskan pokok permasalahan perkara ini, terhadap dalil eksepsi Para Termohon tersebut di atas dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut :

- Bahwa pokok permasalahan permohonan Praperadilan Para Pemohon pada pokoknya adalah karena Para Pemohon diamankan oleh Termohon tanpa surat Perintah Penangkapan serta ditetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan disertai dengan surat Perintah penahanan terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon. Oleh karena itu tentunya pokok utama yang harus diuraikan secara jelas dalam permohonan Praperadilan Pemohon adalah bagaimanakah proses penetapan tersangka dan pehanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon tersebut mengandung cacat atau kurang pihak dan merugikan hak-haknya dan mesti dirumuskan secara jelas dan terang dalam dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, perlulah diperhatikan bahwa dasar dari suatu permohonan Praperadilan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Penyidik di Pengadilan;
- Bahwa sesungguhnya memang tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat permohonan Praperadilan harus diajukan dalam perkara permohonan Praperadilan, karena ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP jo. Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP maupun lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW. 07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tidak menentukan apa dan bagaimanakah permohonan Praperadilan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadilinya;
- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan, memang suatu permohonan Praperadilan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya. Dengan perkataan lain dasar permohonan Praperadilannya harus dikemukakan dengan jelas dalam fundamentum petendi/posita yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara a quo dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian permohonan Praperadilan Para Pemohon yang telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Praperadilan dan ataupun proses ditetapkannya Para Pemohon sebagai tersangka serta dilakukan penahanan terhadap diri para Pemohon yang didalilkan dalam permohonan Praperadilan Pemohon, telah menggambarkan keadaan materiil yang cukup jelas, lengkap dan terang sehingga tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrem, sampai permohonan Praperadilan harus dinyatakan kurang pihak serta dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan atau perundang-undangan lainnya sehingga tidak dapat dikabulkan, tentunya telah masuk dalam bagian pokok perkara yang akan diperiksa dan diadilinya. Oleh karena eksepsi Para Termohon tersebut, telah masuk bagian materi pokok perkara tentunya bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang pada pokoknya merupakan suatu tangkisan diluar

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi



materi pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Termohon dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Pradilan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan terhadap Para Pemohon tanpa surat Perintah Penangkapan;

Bahwa para pemohon yang ditangkap pada tanggal 20 April 2023 pukul 10:00 di jalan lintas Tente-Langgudu Dusun Manggerombo Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat tanpa Surat Perintah Penangkapan, padahal: "Ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan". Maka ketika dihitung pada saat dilakukan penangkapan sejak tanggal 20 April 2024 hingga hari pengajuan permohonan praperadilan tanggal 5 Mei 2024 sudah melebihi frasa dengan segera yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) KUHP;

2. Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon tidak sah karena tanpa adanya proses gelar perkara;

3. Para Pemohon tidak didampingi oleh Penasasehat Hukum;

"Pasal 56 ayat 1 KUHAP "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum";

4. Penahanan terhadap Para Pemohon tidak sah;

5. Penyitaan barang bukti oleh Termohon tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Petitum Pemohon angka 3 yang berbunyi "Menyatakan tindakan Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan oleh Termohon tidak sah menurut hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 ditafsirkan “bukti permulaan” sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Bahwa dalam penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana sengaja merintang jalan umum yang dapat membahayakan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Jo. Pasal 63 UU RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU RI No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan pasal 192 ayat (1) KUHP diawali dengan adanya kegiatan demo yang tidak memiliki izin dari pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian Resor Bima Kota, dan aksi demo tersebut menimbulkan kemacetan arus lalu lintas karena para pendemo melakukan pemblokiran terhadap jalan, selanjutnya dengan adanya laporan masyarakat aparat kepolisian Resor Bima Kota mendatangi lokasi demo dan benar pada lokasi tersebut ditemukan jalan yang telah diblokir oleh pendemo dalam hal ini Para Pemohon sejumlah batu, kayu dan ban bekas, dan aparat kepolisian saat itu telah memberikan himbauan dan peringatan untuk membuka jalan umum tersebut ternyata para pemohon dan kawan-kawanya tetap bertahan tidak akan membuka pemblokiran jalan tersebut sementara banyak pengguna jalan yang tidak bisa melewati jalan raya tersebut akhirnya terpaksa kami melakukan upaya represif terhadap para pemohon dan kawan-kawanya dengan membawa para pemohon ke kantor Kepolisian Resor Bima Kota, selanjutnya di buat Laporan Polisi Nomor: LP/A/15/IV/2024/SPKT/Polres Bima Kota/Polda NTB, tanggal 20 April 2024 berdasarkan Laporan Informasi yang selanjutnya dilaksanakan rangkaian tindakan penyelidikan dengan diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas /1008.a/IV/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 20 April 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 1008 / IV / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 20 April 2024, dimana dalam proses penyelidikan para pihak yang dilakukan interogasi an. ABDUL HAFID pada tanggal 20 April 2024, an. TOTO HERMANTO pada tanggal 20 April 2024, an. MARADONA pada tanggal 20 April 2024, an. JUNARI pada tanggal 20 April 2024, serta barang yang diamankan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Orang dan Barang tanggal 20 April 2024 yaitu 2 (dua) unit sound Speaker, 1 (satu)

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sound system, 1 (satu) buah mic, 1 (satu) unit mega phone, 1 (satu) buah ban luar truck bekas warna hitam, 1 (satu) buah potongan kayu dan 1 (satu) buah serangge (bale-bale), kemudian dari proses penyelidikan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 20 April 2024 dan dilakukan gelar perkara tanggal 20 April 2024 dan terhadap peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke Penyidikan dengan Delik Dengan sengaja merintangi jalan umum yang dapat membahayakan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Jo. Pasal 63 UU RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU RI No. 38 tahun 2004 tentang jalan atau pasal 192 Ayat (1e) Jo. Pasal 55 KUHP, selanjutnya diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/72/IV/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 20 April 2024, Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/72.a/IV/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 20 April 2024 dan selanjutnya dibuatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor: B/72/IV/2024/Reskrim, tanggal 20 April 2024 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan ditembuskan kepada Pelapor dan Terlapor. Bahwa Penyidikan merupakan kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP, dalam proses penyidikan tersebut, Termohon telah mengumpulkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, antara lain:

- a. SAKSI yakni: Pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni: an. ABDUL HAFID pada tanggal 20 April 2024, an. TOTO HERMANTO pada tanggal 20 April 2024, an. MARADONA pada tanggal 20 April 2024, an. JUNARI pada tanggal 20 April 2024, termasuk Pemeriksaan pemohon sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka .an. RAISUL AMIN LOAMENA pada tanggal 20 April 2024, , an. MUFTI ALHIKMATIAR pada tanggal 20 April 2024, an. SUPRIADIN pada tanggal 20 April 2024, an. WISDARJON pada tanggal 20 April 2024, an. MAHDIN, S.Kom pada tanggal 20 April 2024.
- b. SURAT: Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 20 April 2024, Berita Acara Pemotretan tanggal 20 April 2024, Sket TKP tanggal 20 April 2024 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 20 April 2024;

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. AHLI yakni: pemeriksaan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. TAOFIK dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 April 2024 dan An. SYAMSUL HIDAYAT, S.H, M.H pada tanggal 20 April 2024;

Bahwa terhadap para pemohon telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana pemblokiran jalan menggunakan batu, kayu, ban bekas dan bale-bale sehingga membuat kemacetan dan membahayakan arus lalu lintas, ketika melaksanakan aksi demo yang tidak berizin dari aparat Kepolisian.

Selanjutnya setelah adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana tersebut di atas dilakukan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 21 April 2024, disepakati untuk para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dibuatkan penetapan tersangka dan pemberitahuan penetapan tersangka dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Para Pemohon:

1. dengan Nomor: S.Tap/102/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. MAHDIN, S.Kom dan pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/1427/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tersangka yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 April 2024.
2. dengan Nomor: S.Tap/103/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. MUFTI ALHIKMATIAR dan pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/1428/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tersangka yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 April 2024.
3. dengan Nomor: S.Tap/104/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. RAISUL AMIN LOAMENA dan pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/1429/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tersangka yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 April 2024.
4. dengan Nomor: S.Tap/105/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. SUPARDIN dan pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/1430/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya dilakukan

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersangka yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 April 2024.

5. dengan Nomor: S.Tap/106/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. WISDARJON dan pemberitahuan penetapan tersangka Nomor: B/1431/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 21 April 2024, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tersangka yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 April 2024.

Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 KUHP telah sah menurut hukum.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", sehingga Praperadilan hanya memeriksa Formil dalam penetapan tersangka, tanpa memasuki ranah pokok perkara, sehingga Posita Pemohon angka 10 yang pada pokoknya menyatakan "..... bahwa dimana alat bukti tersebut diperoleh dalam suatu Tindakan penyidikan, dimana Penyidikan sendiri didahului oleh suatu Penyeledikan, sementara Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tanpa adanya 2 (dua) alat bukti, sehingga penetapan Tersangka menjadi cacat formil.", tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

2. Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon tidak sah karena tanpa adanya proses gelar perkara;

Bahwa terkait Posita Para Pemohon pada Romawi III Angka 8 s/d 9 pada pokoknya menyatakan "Bahwa setelah penangkapan yang dimaksud dalam angka 7 diatas para pemohon tidak ada proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon mulai tanggal 20 April 2024 terhadap diri para pemohon sehingga ditetapkan status penetapan sebagai tersangka tanggal 21 April 2024 dalam diri Para Pemohon berdasarkan Surat Nomor : B/1427/IV/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 dan bahwa dari tanggal 20 hingga 21 April 2024 tidak ada proses gelae perkara.....dst.....s/d....dan surat perintah penahanan nomor :SP.Han/65/IV/RES.1.24/2024/Reskrim".

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Termohon uraikan pada angka 4, maka berlaku juga untuk menanggapi posita para Pemohon angka 8 s/d 9 sehingga rangkaian Tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohon dan penetapan tersangka terhadap para Pemohon adalah sah menurut hukum sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban Termohon angka 4 diatas, dan walaupun sekali lagi terkait rangkaian Penyidikan bukan merupakan Objek dari Praperadilan. Namun terhadap penahanan para pemohon, termohon perlu menjelaskan bahwa penahanan dalam KUHAP mengatur dua macam syarat penahanan yakni syarat obyektif dan syarat subyektif. Syarat obyektif penahanan terdapat dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa apabila: Tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih; dan Tindak pidana pasal-pasal tertentu atau pengecualian. Sedangkan Para Pemohon Praperadilan disangka telah melakukan tindak pidana merintang jalan umum yang dapat membahayakan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 Ayat (1e) Jo. Pasal 55 KUHP atau pasal 12 Jo. Pasal 63 UU RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU RI No. 38 tahun 2004 tentang jalan yang ancaman pidana penjara sembilan tahun.

Syarat subyektif diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni ada kekhawatiran apabila tidak di tahan maka tersangka atau terdakwa akan: Kabur atau melarikan diri, Merusak atau menghilangkan barang bukti dan Mengulangi tindak pidana

Bahwa proses penahanan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang menyatakan “ penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini; dan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan” serta sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyebutkan “perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana",

Penahanan terhadap Para Pemohon selaku tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/65/IV/RES.1.24./2024/ Reskrim tanggal 21 April 2024 an. Tersangka MAHDIN, S.Kom dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/66/IV/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. Tersangka MUFTI ALHIKMATIAR dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/67/IV/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. Tersangka RAISUL AMIN LOA MENA dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/68/IV/ RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 21 April 2024 an. Tersangka SUPARDIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/69/IV/RES.1.24./2024/ Reskrim tanggal 21 April 2024 an. Tersangka WISDARJON dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 21 April 2024, dan telah dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 97/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka MAHDIN.S.lkom tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/65.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka MAHDIN,S.lkom dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 98/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka MUFTI ALHIKMATIAR tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/66.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka MUFTI ALHIKMATIAR dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 99/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka RAISUL AMIN LOAMENA tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/67.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka RAISUL AMIN LOAMENA dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor :

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka SUPARDIN tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/68.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka SUPARDIN dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, dan Surat dari Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor : 101/N.2.14/Eku.1/05/2024, tanggal 07 Mei 2024 a.n. tersangka WISDARJON tentang persetujuan Perpanjangan Penahanan, dengan Penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/69.a/V/RES.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 atas nama tersangka WISDARJON dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Mei 2024, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan telah sesuai dengan aturan hukum.

3. Bahwa terkait Posita Para Pemohon pada Romawi III Angka 12 pada pokoknya menyatakan “ bahwa sepanjang proses pemeriksaan di ruanagan pidum saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20-21 April 2024 para pemohon tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sementara.....dst.....s/d....pasal 56 ayat 1 KUHAP “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

Termohon menanggapi sebagai berikut bahwa para Permohon dalam proses penyidikan di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu berdasarkan surat kuasa dari kantor Advokat dan konsultan hokum MUHAMAD HAEKAL,S.H.,M.H. yang beralamat di BTN Sambinae Jln. Kelisa Blok C3 No. 9 Kota Bima NTB dengan Surat Kuasa No.MH/02.19/IV/2024 tanggal 21 April 2024, dan pada saat para pemohon diperiksa sebagai tersangka para pemohon didampingi oleh Penasehat Hukum dengan dibuktikan adanya tandatangan Penasehat Hukum an. MUHAMAD HAEKAL,S.H.,M.H. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka terhadap para pemohon dan sudah dapat dipastikan bahwa pemohon telah dibacakan isi dari pemeriksaan para pemohon sebagai tersangka, sehingga apa yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah tidak beralasan dan tidak benar adanya;



4. Bahwa Petitum Pemohon angka 5 yang berbunyi “Menyatakan tindakan Penahanan oleh Termohon yang di ajukan kepada para Pemohon adalah tidak sah menurut hukum” dan dikaitkan dengan posita para pemohon angka 9 yang menyatakan bahwa dari tanggal 20 hingga 20 April 2024 tidak ada proses gelar perkaradst....s/d....surat perintah penahanan nomor :SP.Han/65/IV/RES.1.24/2024/ Reskrim’

Bahwa terhadap Petitum Para Pemohon angka 5 terkait penahanan, termohon telah uraikan dan jelaskan pada jawaban termohon angka 4 dan angka 4.2, dan karena Penahanan terhadap Para Pemohon telah sah sebagaimana Termohon uraikan maka berlaku secara mutatis mutandis (sesuai dengan prosedur) terhadap petitum para Pemohon ini harus ditolak.

5. Bahwa Petitum Pemohon angka 4 yang berbunyi “Menyatakan tidak sah secara hukum penyitaan barang bukti oleh Termohon”

Terhadap Petitum Para Pemohon angka 4 terkait penyitaan, termohon menanggapi bahwa dikarenakan petitum Para Pemohon tidak didukung dengan posita atau alasan maka sudah sepatutnya petitum atau tuntutan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 7 orang saksi serta 1 Ahli dipersidangan serta 1 keterangan Ahli yang diajukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-67;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Hakim Pra Peradilan berpendapat tidak semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan, hanya yang relevan dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan;

Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti dan kesimpulan baik dari Para Pemohon maupun Termohon, maka menurut Hakim Prapradilan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan dan Penyitaan terhadap diri para pemohon sah atau tidak menurut hukum?

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, untuk menuntaskan masalah ini, dipandang perlu dipertimbangkan dahulu secara khusus, bagaimanakah penegakan hukum Praperadilan secara represif harus diberlakukan dalam praktek penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Raba Bima dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo saat ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan secara khusus, agar setiap orang yang dengan setia mengikuti jalannya pemeriksaan perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Pengadilan Negeri Raba Bima, untuk mendapatkan keadilan senyatanya menurut sistem hukum yang dianut (According to Legal Justice);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan lembaga Prapradilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (penjelasan pasal 80 KUHAP), sehingga pendekatan yang paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan cara mengintroduksir dan mengkonstantir sejumlah ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon terhadap diri Para Pemohon telah berjalan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap “formalistic legal thinking “ secara sempit dan ekstrem;

Menimbang, bahwa sistem pendekatan tersebut sengaja dikemukakan, berdasarkan pemikiran bahwa dibalik kepentingan individu (tersangka) selalu berbenturan atau berhadapan dengan kepentingan umum, sehingga penerapan Pasal 77 s/d 83 KUHAP yang mengatur masalah Praperadilan harus selalu diuji kebenarannya dengan the theory of the priority right (teori hal yang diprioritaskan), yaitu manakah yang lebih tepat dan adil mendahulukan hak-hak dan kepentingan tersangka ataukah terlebih dahulu memperhatikan kepentingan dan ketertiban umum. Disamping itu penerapan hukum acara yang terlampaui teknis bisa mengingkari keadilan (justice denied on a technicality)

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpa kebijaksanaan (description) sering mendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result);

Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukum acara pidana (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan strict law atau formalistic legal thinking, adalah sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia dan miranda rule atau miranda principle hal tersebut merupakan suatu nilai yang inherent pada diri manusia, akibatnya apabila mengabaikan hal itu dipandang sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperatif, artinya pelanggaran hal tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pendapat hukum tersebut di atas, bertujuan agar semua tindakan aparat hukum disemua tingkat pemeriksaan dapat melakukan kontrol, sehingga pemeriksaandan proses peradilan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman, walaupun demikian terhadap pendapat semacam ini ada suatu kritik, karena dianggap terlalu memuja atau menonjolkan kepentingan atau perlindungan tersangka/terdakwa dan sebaliknya mengabaikan dan membelakangi kepentingan umum (public interest) dan ketertiban umum (public order);

Menimbang, bahwa memperhatikan kebaikan dan kelemahan dari dua sistem pendekatan tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa kebaikan kedua sistem pendekatan tersebut perlu dicermati, agar kritik dan kelemahannya dapat dieliminir, sehingga sistem pendekatan yang dipergunakan dalam Putusan ini adalah menggabungkan keduanya, artinya selain dijaga kepastian hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan perundang-undangan juga diperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga dalam era reformasi hukum saat ini, sesungguhnya adalah ingin meneguhkan komitmen lama untuk kembali menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itulah dalam penegakan hukum penafsiran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang yang menjadi titik sentral bukanlah pada sistem Undang-Undanganya, melainkan harus dipusatkan pada problem sosial yang harus diselesaikannya, dengan demikian Undang-Undang hanyalah "acuasi" untuk memecahkan masalah dan pedoman untuk mengambil putusan;

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila suatu pemecahan masalah hukum hanya dilandasi pada pendekatan hukum formal menurut sistem Undang-Undang belaka, tanpa memperhatikan bahwa tujuan akhir dari suatu proses penegakan hukum adalah sesungguhnya untuk mewujudkan “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hukum dimaksud tentunya akan kehilangan rohnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Jo Pasal 77 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 77 KUHPA tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diubah Normanya yaitu Pasal 77 Huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-undang sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa dalam hal menentukan penetapan tersangka harus sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHPA dan calon tersangka harus diperisa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu perihal apakah Penangkapan terhadap diri Pemohon sah ataukah tidak menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-7.

Menimbang, bahwa menurut Hakim bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tidak terdapat surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon;



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dan membenarkan dalil Permohonan Para Pemohon dengan mengatakan bahwa Para Pemohon tidak dilakukan penangkapan sehingga tidak terdapat surat perintah penangkapan karena para pemohon sedang tertangkap tangan melakukan tindak pidana sehingga Para Pemohon oleh anggota Kepolisian pada waktu itu diamankan ke Polres Bima Kota untuk diserahkan kepada penyidik (vide bukti T-15 berupa Berita Acara Penerimaan Penyerahan orang dan barang);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kutab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Selanjutnya pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa :

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas sejalan dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Termohon yaitu Syamsul Hidayat, SH., MH maupun Para Pemohon yaitu Hajairin, SH., MH yang menerangkan bahwa tertangkap tangan tidak dibutuhkan surat penangkapan karena keadaan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Parapradilan bahwa prihal penangkapan terhadap diri Para pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan Tersangka terhadap para Pemohon sah ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa prihal penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Para Pemohon sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan yaitu berupa P-1 s/d P-7 tidak ada satupun yang mendukung, beguti juga keterangan para saksi yang diajukan oleh Para pemohon dipersidangan yaitu saksi Hatta, Nuksin, Alhidayah, Iskan, Ahmadin, Hermawan dan saksi Adhar tidak satupun mengetahui proses penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon karena saksi hanya mengetahui bahwa Para pemohon diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon ke Polres Bima Kota serta dilakukan Penahanan terhadap diri Para Pemohon;

Menimbang, sedangkan Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa dalam penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana sengaja merintangi jalan umum yang dapat membahayakan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Jo. Pasal 63 UU RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU RI No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan pasal 192 ayat (1) KUHP dengan membawa para pemohon ke kantor Kepolisian Resor Bima Kota, selanjutnya di buat Laporan Polisi Nomor: LP/A/15/IV/2024/SPKT/Polres Bima Kota/Polda NTB, tanggal 20 April 2024 (vide T-1), selanjutnya dilaksanakan rangkaian tindakan penyelidikan dengan diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas / 1008.a/IV/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-3) dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 1008 / IV / RES.1.24 / 2024 / Reskrim, tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-2), bahwa selama proses penyelidikan para pihak yang dilakukan interogasi an. ABDUL HAFID pada tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-4), an. TOTO HERMANTO pada tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-5), an. MARADONA pada tanggal 20 April 2024 (vide butti T-6), an. JUNARI pada tanggal 20 April 2024 (vide butti T-7), kemudian dari proses penyelidikan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-16) dan dilakukan gelar perkara tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-17) sehingga dapat ditingkatkan ke Penyidikan dengan Delik Dengan sengaja merintangi jalan umum yang dapat membahayakan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Jo. Pasal 63 UU RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU RI No. 38 tahun 2004 tentang jalan atau pasal 192 Ayat (1e) Jo. Pasal 55 KUHP, selanjutnya diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/72/IV/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-18), Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/72.a/IV/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-19) dan selanjutnya dibuatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor: B/72/IV/2024/Reskrim, tanggal 20 April 2024 Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan ditembuskan kepada Pelapor dan Terlapor (vide bukti T-20). Bahwa dalam proses penyidikan tersebut, Termohon telah mengumpulkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, antara lain

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakni: Pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni: an. ABDUL HAFID pada tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-21), an. TOTO HERMANTO pada tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-22), an. MARADONA pada tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-23), an. JUNARI pada tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-26), termasuk Pemeriksaan pemohon sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka .an. RAISUL AMIN LOAMENA pada tanggal 20 April 2024, , an. MUFTI ALHIKMATIAR pada tanggal 20 April 2024, an. SUPRIADIN pada tanggal 20 April 2024, an. WISDARJON pada tanggal 20 April 2024, an. MAHDIN, S.Kom pada tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-27 s/d T-31), serta Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 20 April 2024, Berita Acara Pemotretan tanggal 20 April 2024, Sket TKP tanggal 20 April 2024 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 20 April 2024 dan Ahli yakni: pemeriksaan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. TAOFIK dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-34) dan An. SYAMSUL HIDAYAT, S.H, M.H pada tanggal 20 April 2024 (vide bukti T-35);

Selanjutnya setelah adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana tersebut di atas dilakukan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 21 April 2024 (vide bukti T-36) sehingga para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dibuatkan penetapan tersangka dan pemberitahuan penetapan tersangka dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Para Pemohon (T-37 s/d T-41):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim bahwa penetapan tersangka terhadap Para pemohon telah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya prihal penahanan terhadap diri para pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti surat berupa T-37 s/d T-42 berupa Surat Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon dan dalam bukti surat tersebut bahwa para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana melanggar ketentuan pasal 192 Ayat (1e) Jo. Pasal 55 KUHP atau pasal 12 Jo Pasal 63 Undang-undang RI Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;

Menimbang, bahwa pasal 192 KUHP menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai bangunan untuk lalu-lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam: Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu-lintas dan Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu-lintas dan mengakibatkan arang mati". (KUHP 35, 206, 336, 406, 408; CP. 437);

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon ditetapkan tersangka sebagaimana bukti T- 37 s/d T-42 tersebut diatas dan selanjutnya Para Pemohon dilakukan Penahanan sebagaimana bukti surat T-54 s/d T-58, sehingga menurut Hakim bahwa Penahanan terhadap Para pemohon telah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa T-32 dan T-33 berupa Surat Perintah Penyitaan tertanggal 20 April 2024, Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan, Permohonan dan Penetapan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, maka menurut Hakim bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mendalilkan bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Para pemohon tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa T-47 dan T-48 berupa Surat Bantuan Penasehat Hukum tertanggal 21 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2024;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa T-49 s/d T-53 berupa Berita Acara Pemeriksaan Para Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perihal Para Pemohon tidak didampingi Penasehat Hukum selama proses pemeriksaan sebagai Tersangka tidak dapat dibenarkan karena dalam bukti T-49 s/d T-53 tersebut diatas terbukti bahwa Para Pemohon didampingi Penasehat Hukum dan oleh Penasehat Hukumnya ikut menandatangani Berita Acara Para Pemohon sebagai tersangka, sehingga menurut Hakim bahwa dalil Para Pemohon yang menerangkan tidak didampingi Penasehat Hukum tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan serta ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka para Pemohon dipandang telah gagal untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pra Peradilannya, sebaliknya Termohon dipandang telah berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, sehingga permohonan pra peradilan Para Pemohon tersebut, patut dan layak untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim yang terjadi selama proses persidangan dan juga dipermasalahkan oleh Para Pemohon yaitu rentang waktu Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sejak dari Para pemohon diamankan menurut Para Pemohon terlalu terburu-buru dan terkesan tidak profesional yang dilakukan oleh Termohon;

Menurut Hakim disatu sisi bahwa hal tersebut ada benarnya karena proses sejak penyidikan hingga ditetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka hanya dalam waktu 1 hari hingga Para Pemohon diperiksa sebagai Tersangka dalam proses penyidikan termasuk juga pemeriksaan Ahli namun Hakim menyadari bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Peraturan Kapolri Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana tidak mengatur perihal rentang waktu antara Penyelidikan hingga Penyidikan sampai dengan ditetapkan seseorang sebagai Tersangka, namun disini yang lain sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim diatas bahwa ruang lingkup Pprapradilan telah diatur secara limitatif dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab-undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 77 hingga pasal 83 dan ditambah Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan objek Prapradilan yaitu penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Prapradilan para pemohon ditolak maka Para Pemohon patut dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara, sehubungan dengan adanya permohonan Pra Peradilan ini, sejumlah bunyi amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1 butir 10 KUHAP Jo. Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan pasal-pasal lain dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dalam UU yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Nihil;

Demikian diputus pada hari : Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh FIKRY FATAHULLAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FIKRY FATHULLAH, SH

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Rbi